



# Panduan Lomba Inovasi Daerah

BAPPEDA KOTA JAMBI

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2022

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Alla SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Lomba Inovasi Daerah, Pemberian Penghargaan serta Penjelasan Teknis Indikator penilaian Inovasi Daerah ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penyusunan buku panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Perangkat Daerah, Puskesmas, SD dan SMP terkait dengan gambaran umum, kriteria dan ketentuan penilaian serta indikator teknis dalam penilaian Inovasi Daerah secara lebih operasional dan komprehensif.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam upaya kita semua meningkatkan kualitas dan kuantitas Inovasi di Kota Jambi.



**KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI**

A handwritten signature in blue ink, written over the official stamp.

**SUHENDRI, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197004041996011002

## **A. LATAR BELAKANG**

Inovasi dibutuhkan karena perkembangan dunia terus berubah sehingga inovasi dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Perkembangan IPTEK, Kompleksitas kebutuhan manusia, keadaan alam yang selalu berubah-ubah dan cara berpikir manusia yang semakin kritis terhadap suatu perubahan merupakan beberapa alasan mengapa inovasi dibutuhkan terutama di Kota Jambi. Sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kelas Dunia Tahun 2025 (Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025) dimana adanya percepatan melalui Gerakan One Agency One Innovation yaitu Gerakan yang mewajibkan 1 Instansi memiliki minimal 1 Inovasi. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Inovasi Daerah.

Berdasarkan visi Walikota Jambi "**Penguatan Birokrasi Dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi**" dengan sasaran Meningkatkan profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut dan bekerjasama dengan perangkat daerah, Puskesmas, SD dan SMP. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah yang merupakan perangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

Untuk mempercepat pendataan menghadapi setiap event/ perlombaan Inovasi dari berbagai kementerian dan lembaga maka Bagian Organisasi berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Bappeda Kota Jambi untuk membuat Aplikasi SIKO (Sistem Inovasi Kota Jambi). SIKO adalah aplikasi berbasis website resmi sebagai database/kumpulan arsip inovasi Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD yang aktif berbasis digital dan digunakan terus menerus untuk kemajuan suatu daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kata Jambi Terkini. SIKO memfasilitasi dalam kegiatan berbagai Kompetisi yang diselenggarakan baik dari Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Organisasi lainnya. Aplikasi SIKO dapat digunakan oleh seluruh Unit kerja Perangkat Daerah Kota Jambi dalam menyusun Inovasi sesuai dengan pemenuhan persyaratan dari berbagai kementerian.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Jambi melalui Bappeda Kota Jambi mengadakan lomba inovasi daerah yang bertujuan untuk memotivasi dan mendorong Perangkat Daerah dalam peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif.

## **B. DASAR PENYELENGGARAAN**

Dasar-dasar penyelenggaraan perlombaan Inovasi Daerah

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman

- Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
  - g. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah;
  - k. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah.
  - l. Peraturan Walikota Jambi Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kota Jambi Tahun 2020 Nomor 74)
  - m. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kota Jambi Tahun 2021 Nomor 38)

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan penilaian inovasi ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif di lingkup pemerintahan Kota Jambi dan untuk memberikan penghargaan kepada Kepala Perangkat Daerah (termasuk UPTD dan Kelurahan di lingkungan OPDnya), sebagai penemu atau pengembang inovasi dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan publik dan daya saing daerah. Selanjutnya, hal tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut :

1. Memacu dan memotivasi Perangkat Daerah di Kota Jambi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan karakteristik masalah dan kebutuhan masyarakat;
2. Mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan pembangunan Kota Jambi;
3. Meningkatkan perluasan informasi mengenai kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat luas;
4. Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat serta sebagai reinforcement (penguatan) kepada Perangkat daerah untuk menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan masing-masing.

### **D. TEMA**

Tema yang diusung pada Lomba Inovasi Kota Jambi Tahun 2022 ini yaitu, "**Penguatan Inovasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik**".

## **E. PERSYARATAN**

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Walikota Jambi, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Perangkat Daerah Inovatif Tahun 2022 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi, antara lain:

### **a. Persyaratan Umum**

1. Pelaksanaan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang baru dan/atau mengandung unsur kebaharuan;
2. Telah dilaksanakan/diterapkan pada lingkungan Pemerintahan Kota Jambi;
3. Pelaksanaan inovasi yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah;
4. Memberikan dampak/manfaat bagi daerah dan masyarakat serta bersifat keberlanjutan;
5. Merupakan inovasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
6. Dapat direplikasi.

### **b. Persyaratan Khusus**

1. Setiap Perangkat Daerah diharapkan mengikuti dan mengirimkan minimal 1 (satu) program inovasi yang telah dilakukan.
2. Setiap Perangkat Daerah dapat mengirimkan lebih dari satu inovasi yang telah berjalan.
3. Dokumen atau profil kegiatan/produk inovasi yang diikuti Lomba Inovasi Daerah Kota Jambi Tahun 2022 di upload di website <https://siko.jambikota.go.id/> dengan akun masing-masing OPD
4. Peserta Lomba Inovasi Daerah Kota Jambi tahun 2022 tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai dan keputusan tim penilai tidak dapat diganggu gugat.

## **F. BIDANG KATEGORI INOVASI**

Untuk kategori Perangkat Daerah Penilaian dilakukan kepada Perangkat daerah yang telah berhasil melakukan inovasi daerah, baik yang bersifat konvensional maupun berbasis teknologi informasi/internet dalam bentuk:

- a. Inovasi tata kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti E-planning, Sipadek, dsb.
- b. Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan, dsb.

## **G. KRITERIA INOVASI DAERAH**

Inovasi daerah yang dinilai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. **Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.** Setiap program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus “mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian” artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada sebelumnya;

2. **Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
3. **Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan inovasi daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan:**
  - a. Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah; dan
  - b. Tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;
4. **Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.** Program/kegiatan inovasi daerah yang dilakukan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan
5. **Dapat direplikasi.** Kegiatan inovasi daerah yang telah dilaksanakan dapat direplikasi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

#### **H. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH**

Pemerintah daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

##### **a. Proposal Inovasi Daerah**

1. Nama inovasi daerah, Tanggal pelaksanaan, Kategori;
2. Ringkasan Proposal (Minimal 300 Kata);
3. Latar Belakang dan Tujuan;
4. Keselarasan Dengan Kategori Yang Dipilih;
5. Kontribusi SDG's/TPB;
6. Deskripsi Inovasi;
7. Transferabilitas;
8. Inovatif;
9. Sumber Daya;
10. Strategi Keberlanjutan;
11. Evaluasi;
12. Evaluasi Lanjutan 1;
13. Evaluasi Lanjutan 2 (Respon pandemi COVID-19);
14. Keterlibatan Pemangku Kepentingan;
15. Faktor Penentu.

**b. Indikator Satuan Inovasi Daerah**

No	Indikator	Pilihan Penilaian
1	Regulasi*	SK Kepala Perangkat Daerah
		SK Kepala Daerah
		Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah
2	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan inisiasi inovasi daerah
		Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah
		Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah
3	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/ non elektronik
		Pelaksanaan kerja secara elektronik
		Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring
4	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek
		Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek
		Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali bimtek atau lebih
5	Pengelola Inovasi Daerah*	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah
		Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah
		Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah
6	Pedoman Teknis Inovasi	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual
		Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik
		Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online
7	Ketersediaan Layanan Informasi	Layanan Telp atau tatap muka langsung
		Layanan Email/ Media Sosial
		Layanan melalui aplikasi online
8	Tingkat Kepuasan Penggunaan Inovasi Daerah*	Hasil Laporan monev internal Perangkat Daerah
		Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat
		Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian
9	Photo	Dokumentasi kegiatan inovasi
10	Proses Bisnis Inovasi	Proses Bisnis dalam Bentuk Tabel
		Proses Bisnis ddalam Bentuk Flowchart
11	SOP Inovasi	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas
		Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari
		Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari

12	Publikasi (Artikel dan berita)	Publikasi berupa Spanduk
		Publikasi berupa Sosial Media
		Publikasi berupa Berita
13	Video pengakuan dari Pihak Pengguna Inovasi*	Video Biasa
		Youtube/ Medsos
		Berita
14	Letter of Recommendation (surat rekomendasi/referensi) bidang akademisi (dekan/rektor) atau lainnya skala nasional dan referensi lokal	Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat
		OPD/ Perguruan Tinggi
		Kementrian
15	Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah*	1-10 SDM
		11-30 SDM
		lebih dari 30 SDM
16	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media
		Ada dukungan melalui web aplikasi
		Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)
17	Replikasi	Pernah 1 kali direplikasi di daerah lain
		Pernah 2 kali direplikasi di daerah lain
		Pernah 3 kali/lebih direplikasi di daerah lain
18	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah
		Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah
		Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih
19	Penyelesaian Layanan Pengaduan	dibawah 31%
		31% s/d 60%
		diatas 60%
20	Sosialisasi Inovasi	Foto kegiatan berspanduk
		URL Media Sosial
		Media Berita
21	Kecepatan Inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas
		Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan
		Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan
22	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Inovasi Melibatkan 4 aktor
		Inovasi Melibatkan 5 aktor
		Inovasi Melibatkan lebih dari 5 aktor
23	Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas
		Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari
		Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari



24	Program dan Kegiatan di Renstra Unit Kerja	Sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RPJMD
		Sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir
		Sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir
25	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp atau tatap muka langsung
		Layanan Email/ Media Sosial
		Layanan melalui aplikasi online
26	Kemanfaatan Inovasi*	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang
		Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang
		Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas
27	Kualitas/Video Inovasi Daerah (Latar belakang, Penjaringan Ide, Pemilihan Ide, Manfaat Inovasi, Dampak Inovasi)*	Memenuhi 1-2 Substansi
		Memenuhi 3-4 Substansi
		Memenuhi 5 Substansi

\*wajib diisi

## I. JADWAL PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG PENILAIAN INOVASI DAERAH

Jadwal kegiatan Penilaian Inovasi Daerah Dan Pemberian Penghargaan Tahun 2022 sebagai berikut :

KEGIATAN	WAKTU
Sosialisasi Lomba Inovasi dan Input Inovasi PD pada Aplikasi SIKO	17 s/d 25 Oktober 2022
Perhitungan Nilai	25 s/d 28 Oktober 2022
Pengumuman 5 Besar	1 November 2022
Presentasi 5 Besar	07 s/d 09 November 2022
Sidang Dewan Juri Penetapan Pemenang Inovasi Daerah	10 s/d 11 November 2022
Pembuatan dan Penandatanganan Surat Keputusan Walikota tentang Pemenang Inovasi Daerah	21 s/d 23 November 2022
Pengumuman Pemenang Inovasi Daerah	05 Desember 2022

## J. PENGHARGAAN

Penghargaan bagi para pemenang adalah sebagai berikut:

### 1. Kategori Tatakelola Pemerintahan

Juara 1 : Rp 5.000.000 + Trophy + Sertifikat

Juara 2 : Rp 4.000.000 + Trophy + Sertifikat

Juara 3 : Rp 3.000.000 + Trophy + Sertifikat

Juara 4 : Rp 2.000.000 + Trophy + Sertifikat

Juara 5 : Rp 1.000.000 + Trophy + Sertifikat

**2. Kategori Pelayanan Publik**

Juara 1 : Rp 5.000.000 + Trophy + Sertifikat

Juara 2 : Rp 4.000.000 + Trophy + Sertifikat

Juara 3 : Rp 3.000.000 + Trophy + Sertifikat

Juara 4 : Rp 2.000.000 + Trophy + Sertifikat

Juara 5 : Rp 1.000.000 + Trophy + Sertifikat

**3. Kategori Jumlah Inovasi OPD Terbanyak**

Juara Jumlah Inovasi OPD Terbanyak Trophy + Sertifikat

**K. PENUTUP**

Demikian Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

## FORM PENILAIAN INOVASI DAERAH

Nama Inovasi :  
 OPD :  
 Nama Penilai :

No	Indikator	Pilihan Penilaian	Bobot Penilaian	Skor
1	Regulasi*	SK Kepala Perangkat Daerah	4	
		SK Kepala Daerah	8	
		Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah	12	
2	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan inisiasi inovasi daerah	4	
		Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah	6	
		Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	8	
3	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/ non elektronik	2	
		Pelaksanaan kerja secara elektronik	4	
		Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	6	
4	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	4	
		Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	6	
		Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali bimtek atau lebih	8	
5	Pengelola Inovasi Daerah*	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	4	
		Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	8	
		Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	12	
6	Pedoman Teknis Inovasi	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	4	
		Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	6	
		Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	8	
7	Ketersediaan Layanan Informasi	Layanan Telp atau tatap muka langsung	2	
		Layanan Email/ Media Sosial	4	
		Layanan melalui aplikasi online	6	

8	Tingkat Kepuasan Penggunaan Inovasi Daerah*	Hasil Laporan monev internal Perangkat Daerah	4	
		Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat	8	
		Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian	12	
9	Photo	Dokumentasi kegiatan inovasi	4	
10	Proses Bisnis Inovasi	Proses Bisnis dalam Bentuk Tabel	4	
		Proses Bisnis ddalam Bentuk Flowchart	6	
11	SOP Inovasi	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	4	
		Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	6	
		Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	8	
12	Publikasi (Artikel dan berita)	Publikasi berupa Spanduk	2	
		Publikasi berupa Sosial Media	4	
		Publikasi berupa Berita	6	
13	Video pengakuan dari Pihak Pengguna Inovasi*	Video Biasa	4	
		Youtube/ Medsos	6	
		Berita	8	
14	Letter of Recommendation (surat rekomendasi/r eferensi) bidang akademisi (dekan/rektor) atau lainnya skala nasional dan referensi local	Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat	4	
		OPD/ Perguruan Tinggi	6	
		Kementrian	8	
15	Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	4	
		11-30 SDM	6	
		lebih dari 30 SDM	8	

16	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	2	
		Ada dukungan melalui web aplikasi	4	
		Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	6	
17	Replikasi	Pernah 1 kali direplikasi di daerah lain	2	
		Pernah 2 kali direplikasi di daerah lain	4	
		Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain	6	
18	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	2	
		Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	4	
		Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	6	
19	Penyelesaian Layanan Pengaduan	dibawah 31%	2	
		31% s/d 60%	4	
		diatas 60%	6	
20	Sosialisasi Inovasi	Foto kegiatan berspanduk	2	
		URL Media Sosial	4	
		Media Berita	6	
21	Kecepatan Inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	2	
		Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	4	
		Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	6	
22	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Inovasi Melibatkan 4 aktor	2	
		Inovasi Melibatkan 5 aktor	4	
		Inovasi Melibatkan lebih dari 5 aktor	6	
23	Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	2	
		Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	4	
		Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	6	
24	Program dan Kegiatan di Renstra Unit Kerja	Sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RPJMD	2	
		Sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	4	

		Sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	6	
25	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp atau tatap muka langsung	2	
		Layanan Email/ Media Sosial	4	
		Layanan melalui aplikasi online	6	
26	Kemanfaatan Inovasi*	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	4	
		Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	6	
		Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	8	
27	Kualitas/Video Inovasi Daerah (Latar belakang, Penjaringan Ide, Pemilihan Ide, Manfaat Inovasi, Dampak Inovasi)	Memenuhi 1-2 Substansi	4	
		Memenuhi 3-4 Substansi	8	
		Memenuhi 5 Substansi	12	

\*wajib diisi